



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 40 TAHUN 1958 (40/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian XII, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Sosial ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XII
KEMENTERIAN SOSIAL
BAB I (Pengeluaran).

12.1	Kementerian dan pengeluaran umum	8.900.000
12.2	Kantor Urusan Perumahan	7.500.000
12.3	Balai Persiapan Pekerjaan Sosial	1.400.000
12.4	Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial	78.870.000
12.5	Jawatan Transmigrasi	64.000.000
12.6	Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat	3.000.000
12.6a	Kantor Urusan Korban Perang	16.934.800
12.7	Biaya guna pemberian bantuan kepada Yayasan Pembukaan Tanah Transmigrasi	9.200.000
12.8	Biaya guna usaha transmigrasi dan orang-orang bekas tahanan yang berhubungan dengan keamanan perlu mendapat penghidupan dilain tempat	5.000.000
12.9	Pengeluaran-pengeluaran guna usaha transmigrasi yang keuangannya didapat dari Yayasan Kopra	500.000

12.10	Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan yang oleh Staf "K" Pusat ditugaskan kepada Kementerian Sosial	Memori
12.11	Pengeluaran tak tersangka	500.000
	Jumlah	195.804.800
(Seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).		

Pasal 2.

Bagian XII, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Sosial diuraikan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

12.1	KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.	
12.1.1	Kementerian dan penerimaan umum.	
12.1.1.1	1	Pembayaran kembali persekot-persekot.
	2	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
	3	Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna pengangkutan barang-barang.
	4	Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dari tempat beristirahat.
12.2	KANTOR URUSAN PERUMAHAN.	
12.2.1	Urusan Perumahan.	
12.2.1.1	1	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
	2	Penerimaan dari perusahaan rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
	3	Penerimaan berdasarkan pengurusan perabot rumah oleh dinas luar.
	4	Penerimaan dari penjualan perabot rumah yang baku.
	5	Pembayaran kembali oleh orang-orang partikelir dikurangi dari ongkos perbaikan, perubahan bentuk dan pemeliharaan gedung, guna kepentingan mereka.
	6	Penerimaan sewa yang dibayar oleh kepala-kepala wijk untuk perumahan, karena tinggal dalam sebahagian dari kantor wijk.
12.3	BALAI PERSIAPAN PEKERJAAN SOSIAL.	
12.3.1	Balai Persiapan Pekerjaan Sosial.	
12.3.1.1	1	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
	2	Penerimaan berhubung dengan menyelenggarakan cara-cara usaha.
12.4	JAWATAN BIMBINGAN DAN PERBAIKAN SOSIAL.	